



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

A 1
α

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021.

A L
2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Pegawai ASN pada:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan;
 - e. Dinas;
 - f. Satpol PP;
 - g. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Kecamatan;
 - i. Kelurahan;
 - j. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. SMP dan TK Pembina.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas; dan
 - a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua Pegawai ASN selain guru di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang menerima tunjangan profesi/tunjangan sertifikasi.

- (3) Besarnya tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada:
- Pegawai ASN yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangjambu;
 - Pegawai ASN yang bertugas di Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Karangjambu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Pegawai ASN Puskesmas Karangjambu yang bertugas di Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, dan Desa Purbasari;
 - Pegawai ASN Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
 - Pegawai ASN Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
 - Pegawai ASN Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
 - Pegawai ASN SMP Negeri 4 Rembang;
 - Pegawai ASN SMP Negeri 2 Karangjambu; dan
 - Pegawai ASN Penyuluh Pertanian di Kecamatan Karangjambu.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:
- Petugas Radiologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga; dan
 - Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai setiap hari keterlambatan sebagai berikut:
- terlambat sampai dengan 5 (lima) menit tidak dikenakan pengurangan apabila menambah jam pulang minimal 5 (lima) menit;
 - terlambat sampai dengan 5 (lima) menit tetapi tidak menambah jam pulang minimal 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah persen); dan
 - terlambat lebih dari 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah persen).
- (2) Bagi Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 1,5% (satu setengah persen) per hari.

- (3) Bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan dilakukan pengurangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :
 - a. karena sakit lebih dari satu hari dan tanpa dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
 - b. bukan karena sakit disertai dengan surat ijin dikurangi sebesar 2% (dua persen) setiap hari;
 - c. bukan karena sakit tanpa keterangan atau tanpa surat ijin dikurangi sebesar 3% (tiga persen) setiap hari.
- (4) Jumlah potongan tambahan penghasilan pegawai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai ASN dihentikan dan/atau tidak diberikan apabila:
 - a. Pegawai ASN melaksanakan cuti dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan 2 (dua) bulan;
 - b. Pegawai ASN melaksanakan cuti dalam waktu lebih dari 15 (lima belas) hari sampai sampai dengan 30 (tiga puluh) hari tidak dibayarkan 1 (satu) bulan;
 - c. Pegawai ASN melaksanakan tugas belajar pembayaran tambahan penghasilan pegawainya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan tugas belajar ditetapkan;
 - d. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas lebih dari 15 (lima belas) hari tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai pada bulan yang bersangkutan;
 - e. Pegawai ASN yang mutasi ke luar daerah, tambahan penghasilan pegawai dihentikan setelah diterbitkannya surat penghadapan; dan
 - f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara, pembayaran tambahan penghasilan pegawainya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (2) Pejabat struktural yang dilantik awal bulan sampai dengan tanggal 15 (lima belas), tambahan penghasilan pegawai pada bulan tersebut dibayarkan sesuai jabatan yang baru.
- (3) Pegawai ASN mutasi antar Perangkat Daerah yang mulai melaksanakan tugas pada awal bulan sampai dengan tanggal 15 (lima belas), tambahan penghasilan pegawai bulan tersebut dibayarkan sesuai tambahan penghasilan pegawai Perangkat Daerah yang baru.
- (4) Pegawai ASN mutasi dari luar Pemerintah Daerah:
 - a. yang penghadapannya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni ditetapkan, tambahan penghasilan pegawai mulai dibayarkan bulan berikutnya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan ditetapkan.
 - b. yang penghadapannya setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan ditetapkan, tambahan penghasilan pegawai mulai dibayarkan pada awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang merangkap jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat paling singkat 1 (satu) bulan dapat menerima tambahan penghasilan pegawai tambahan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat, diberikan tambahan penghasilan pegawai tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat, diberikan tambahan penghasilan pegawai tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima tambahan penghasilan pegawai pada jabatan yang tertinggi.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah melakukan penghitungan besaran tambahan penghasilan masing-masing pegawai dan besaran potongan bagi pegawai yang terkena sanksi pemotongan.
- (3) Penghitungan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan bukti presensi elektronik (tanda hadir).
- (4) Dalam hal mesin presensi elektronik (tanda hadir) mengalami kerusakan maka presensi dapat dilakukan secara manual untuk paling lama 1 (satu) bulan dan disertai dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (6) Pengajuan tambahan penghasilan pegawai dilampiri dengan:
 - a. rekapitulasi penghitungan tambahan penghasilan pegawai;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - c. bukti pengiriman rekapitulasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
- (7) Bagi Pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam penggunaan mesin presensi elektronik (tanda hadir) tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 5 (lima) bulan.

R
α *f*

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dibebankan pada pendapatan BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 52

f

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN
KERJA BAGI PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1	2	3
A. PEGAWAI ASN PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, PELAKSANA BPBD, SATPOL PP, KANTOR KESBANGPOL, RSUD, KECAMATAN, RSUD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA DINAS DAERAH, SMP NEGERI, DAN TK NEGERI :		
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 11.437.500,-/bulan
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 8.750.000,-/bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp. 7.187.500,-/bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP	Rp. 6.750.000,- /bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Pelaksana BPBD, Kepala Kantor Kesbangpol, Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Camat	Rp. 4.875.000,-/bulan
6.	Direktur RSUD Panti Nugroho	Rp. 4.250.000,-/ bulan
7.	Sekretaris Dinas, Kepala Bagian Setwan, Kabid yang pernah menduduki Eselon IIIa	Rp. 3.937.500,- /bulan
8.	Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Sekretaris Kecamatan.	Rp. 3.562.500,-/bulan
9.	Sekretaris Korpri	Rp. 3.000.000,-/ bulan
10.	Kasubbag Setda	Rp. 3.000.000,- /bulan
11.	Lurah	Rp. 2.812.500,- /bulan
12.	Koordinator Wilayah Kecamatan Dindikbud	Rp. 2.437.500,- /bulan
13.	Penilik PLS	Rp. 2.375.000,- /bulan
14.	Pejabat Eselon IV a pada Sekretariat DPRD, Dinas, Satpol PP, Kecamatan, Pelaksana BPBD, Kantor Kesbangpol, RSUD Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, Puskesmas, Labkeskab	Rp. 2.250.000,- /bulan
15.	Kasubbag Korpri	Rp. 2.250.000,-/ bulan
16.	Pejabat Eselon IV b	Rp. 2.187.500,- /bulan
17.	Koordinator TU di SMP Negeri	Rp. 2.375.000,- /bulan
18.	Pegawai Negeri Sipil non struktural, non fungsional	Rp. 1.812.500,- /bulan
19.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru dan fungsional	Rp. 1.625.000,- /bulan
20.	Ajudan Bupati	Rp. 3.125.000,- /bulan
21.	Ajudan Wakil Bupati	Rp. 2.812.500,- /bulan
22.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp. 2.500.000,- /bulan
23.	Ajudan Asisten Sekda	Rp. 1.875.000,- /bulan
24.	Pengemudi Bupati	Rp. 2.500.000,- /bulan
25.	Pengemudi Wakil Bupati	Rp. 2.250.000,- /bulan

Handwritten signature/initials

1	2	3
26.	Pengemudi Sekda	Rp. 2.000.000,- /bulan
27.	Pengemudi Asisten	Rp. 1.875.000,- /bulan
28.	Staf Keprotokoleran Setda	Rp. 2.000.000,- /bulan
29.	Kepala Pasar Kelas I	Rp. 2.187.500,- /bulan
30.	Kepala Pasar Kelas II	Rp. 2.062.500,- /bulan
31.	Kepala Pasar Kelas III	Rp. 2.000.000,- /bulan
32.	Petugas Pasar	Rp. 1.812.500,- /bulan
33.	Kepala Terminal Bukateja	Rp. 1.875.000,- /bulan
34.	Manajer Buper	Rp. 1.875.000,- /bulan
35.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp. 1.812.500,- /bulan
36.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp. 1.875.000,- /bulan
37.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp. 2.000.000,- /bulan
38.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp. 2.062.500,- /bulan
39.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp. 3.000.000,- /bulan
40.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp. 2.437.500,- /bulan
41.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp. 2.062.500,- /bulan
42.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp. 1.812.500,- /bulan
B. ASN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH:		
1.	Kepala Badan	Rp. 7.687.500,- /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 4.250.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.750.000,- /bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 3.000.000,- /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 3.000.000,- /bulan
6.	Staf	Rp. 2.250.000,- /bulan
C. ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH:		
1.	Kepala Badan	Rp. 7.687.500,- /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 4.250.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 3.750.000,- /bulan
4.	Kasubbag	Rp. 3.000.000,- /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 3.000.000,- /bulan
6.	Staf	Rp. 2.250.000,- /bulan
D. ASN PADA INSPEKTORAT DAERAH :		
1.	Inspektur	Rp. 7.787.500,- /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 4.510.000,- /bulan
3.	Inspektur Pembantu	Rp. 4.510.000,- /bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 3.262.500,- /bulan
5.	Auditor Madya	Rp. 4.125.000,- /bulan
6.	Auditor Muda	Rp. 3.262.500,- /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp. 2.862.500,- /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp. 2.800.000,- /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.675.000,- /bulan

AY

1	2	3
10.	Auditor Pelaksana	Rp. 2.612.500,- /bulan
11.	Pengawas Pemerintahan Muda	Rp. 3.187.500,- /bulan
12.	Pengawas Pemerintahan Pertama	Rp. 2.812.500,- /bulan
13.	Staf non fungsional	Rp. 2.510.000,- /bulan
E. ASN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH:		
1.	Kepala Badan	Rp. 7.687.500,- /bulan
2.	Sekretaris	Rp. 4.500.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang	Rp. 4.125.000,- /bulan
4.	Kasubbag pada Sekretariat	Rp. 3.250.000,- /bulan
5.	Kepala Sub Bidang	Rp. 3.250.000,- /bulan
6.	Staf	Rp. 2.500.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 52

7

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Kantor Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp. 200.000,- /bulan
2.	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangjambu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Seluruh PNS di Kantor Korwilcam	Rp. 200.000,- /bulan
3.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp. 300.000,- /bulan
			Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
			Staf Puskesmas	Rp. 150.000,- /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
4.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
5.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
6.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
7.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
8.	SMP Negeri 4 Rembang	Penusupan	Seluruh PNS	Rp. 300.000,- /bulan
9.	SMP Negeri 2 Karangjambu	Danasari	Seluruh PNS	Rp. 300.000,- /bulan
10.	Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjambu	--	Penyuluh PNS	Rp. 200.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,


 AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021


NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 400.000,- /bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 350.000,- /bulan
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 350.000,- /bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp. 450.000,- /bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp. 400.000,- /bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp. 350.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 52